



PUTUSAN

Nomor 56/PID.SUS/2021/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : FRIDOLIN A. MANUPAPAMI alias AQUILA;
Tempat lahir : Jayapura;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/28 Januari 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Tablanusu RT 001/RW 001, Kecamatan Depapre, Kabupaten Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : -;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Selina Yaru, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, yang berkantor di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 25/SK-Posbakum/IV/2021, tanggal 28 April 2021;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan mempelajari Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 56/PID.SUS/2021/PT JAP tanggal 25 Mei 2021, berikut putusan dan berkas perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 81/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 22 April 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jayapura oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-36/JPR/02/2021, tanggal 3 Maret 2021, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FRIDOLIN A. MANUPAPAMI Alias AQUILA**, Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 23.40 Wit di Belakang Pasar Jokowi Doyo Baru Sentani Kab. Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 20.00 WIT saat terdakwa sedang makan bersama dengan saksi JESKEIL LAHO di Asrama Doto tempatnya Padang bulan Sosial Kota Jayapura kemudian saksi JESKEIL LAHO menyampaikan bahwa ada membawa Narkotika jenis Ganja dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan orang yang mau menukarkan Narkotika jenis Ganja dengan motor, rokok dan Minuman keras kemudian terdakwa dengan menggunakan Handphone merek Oppo F5 warna cream dengan nomor Sim Card 0822341053 langsung menelfon Sdr. RAYFEISEN MANANGGEL Alias RAI untuk membantu mencari orang yang mau menukarkan Narkotika jenis Ganja dengan motor kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 18.00 WIT Sdr RAYFEISEN MANANGGEL Alias RAI mengirimkan sebuah foto Motor ke handphone terdakwa melalui Messenger setelah itu terdakwa langsung menelfon Sdr RAYFEISEN MANANGGEL Alias RAI menanyakan apakah sudah ada motor yang siap untuk ditukarkan kemudian Sdr RAYFEISEN MANANGGEL Alias RAI menyuruh terdakwa agar datang ke Belakang Pasar Jokowi Doyo Baru Distrik Waibu Sentani Kab.Jayapura dengan membawa 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja kemudian saksi JESKEIL LAHO menyiapkan 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja lalu terdakwa menyimpannya kedalam 1 (satu) buah kantong kain warna biru

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 56/PID. SUS/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu sekitar jam 18.30 WIT terdakwa dan Sdr JESKEIL LAHO pergi ke Belakang Pasar Jokowi Doyo Baru Distrik Waibu Sentani Kab.Jayapura dengan menggunakan sepeda motor yang mana saksi JESKEIL LAHO memegang 1 (satu) buah kantong kain warna biru yang dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja kemudian sebelum sampai terdakwa menyampaikan kepada saksi JESKEIL LAHO agar terdakwa yang memegang 1 (satu) buah kantong kain warna biru yang dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut, kemudian secara diam-diam terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja lalu menyimpannya di kantong celana yang terdakwa gunakan kemudian sekitar jam 20.00 WIT terdakwa dan saksi JESKEIL LAHO tiba di sebuah rumah di Belakang Pasar Jokowi Doyo Baru Distrik Waibu Sentani Kab.Jayapura lalu terdakwa dan saksi JESKEIL LAHO masuk kedalam rumah yang didalam rumah tersebut ada Sdr RAYFEISEN MANANGGEL Alias RAI dan Sdr ISAK KREUTHA Alias CAKI kemudian terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kantong kain warna biru yang dalamnya terdapat 14 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja di depan Sdr RAYFEISEN MANANGGEL Alias RAI dan Sdr. ISAK KREUTHA Alias CAKI kemudian terdakwa menyampaikan kepada Sdr. RAYFEISEN MANANGGEL Alias RAI dan Sdr. ISAK KREUTHA Alias CAKI untuk menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut setelah itu terdakwa dan Sdr JESKEIL LAHO naik ke atas rumah lalu Sdr RAYFEISEN MANANGGEL Alias RAI meminjam motor terdakwa untuk pergi membeli rokok setelah itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja lalu terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis Ganja tersebut dan terdakwa jadikan 2 (dua) linting kemudian terdakwa menggunakannya sendiri kemudian Sdr ISAK KREUTHA Alias CAKI naik diatas rumah setelah itu terdakwa, saksi JESKEIL LAHO dan Sdr .ISAK KREUTHA Alias CAKI duduk-duduk sambil mengkomsumsi minuman keras merek mensen tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Polres Jayapura yaitu saksi ERWIN LISTIJAYA ARSAL bersama tim dari Sat Resnarkoba Polres Jayapura karena terdakwa merasa takut kemudian terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja di bawah tikar, kemudian saksi ERWIN LISTIJAYA ARSAL bersama tim dari Sat Resnarkoba Polres

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 56/PID. SUS/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jayapura melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi JESKEIL LAHO dan Sdr ISAK KREUTHA Alias CAKI dan Saksi STEVEN EVOD WOLIM ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dibawa tikar yang sebelumnya terdakwa sembunyikan, tidak lama kemudian Sdr RAYFEISEN MANANGGEL Alias RAI kembali dari membeli rokok dan langsung diamankan oleh saksi ERWIN LISTIJAYA ARSAL bersama tim dari Sat Resnarkoba Polres Jayapura untuk dilakukan pemeriksaan setelah itu Sdr RAYFEISEN MANANGGEL Alias RAI menunjukkan tempat penyimpan sisa Narkotika jenis Ganja tersebut yang disimpan oleh Sdr RAYFEISEN MANANGGEL Alias RAI dan Sdr ISAK KREUTHA Alias CAKI setelah itu terdakwa menyampaikan kepada anggota kepolisian bahwa masih Narkotika jenis Ganja milik saksi JESKEIL LAHO yang disimpan di Asrama Doto tempatnya Padang bulan Kota Jayapura kemudian terdakwa, saksi JESKEIL LAHO, Sdr RAYFEISEN MANANGGEL Alias RAI dan Sdr ISAK KREUTHA Alias CAKI serta barang bukti dibawa ke Mapolres Jayapura setelah itu pada hari jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 02.00 WIT terdakwa dan saksi JESKEIL LAHO di bawa ke Asrama Doto tempatnya Padang bulan Sosial kota Jayapura untuk mengambil sisa Narkotika jenis Ganja milik saksi JESKEIL LAHO kemudian setelah sampai di Asrama Doto tempatnya Padang bulan Sosial kota Jayapura lalu terdakwa menunjukkan tempat saksi JESKEIL LAHO menyimpan Narkotika jenis Ganja setelah itu terdakwa dan saksi JESKEIL LAHO serta barang bukti dibawa ke Mapolres Jayapura guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja yang disimpan oleh terdakwa dibawah tikar, didalam sebuah rumah yang berada dibelakang Pasar Jokowi Doyo Baru Sentani Kab. Jayapura berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pimpinan Pegadaian Cabang Sentani Nomor : 10 / 11794.00 / 2021, tanggal 16 Januari 2021 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - Barang bukti Narkotika jenis Ganja.
 - Berat keseluruhan 17,93 (tujuh belas koma sembilan tiga) Gram.
 - Berat disisihkan 0,50 (nol koma lima puluh) Gram untuk pengujian BPOM Jayapura.
 - Berat disisihkan 17,43(tujuh belas koma empat tiga) Gram untuk pembuktian di persidangan.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium sample barang bukti

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 56/PID. SUS/2021/PT JAP



yang diduga Narkotika jenis Ganja dari Kepala Balai Besar POM di Jayapura dengan Nomor : R-PP.01.01.120.1202.01.21.0333 tanggal 22 Januari 2021 dan Nomor Kode Contoh : 21.120.11.16.05.0014 menyatakan bahwa sample tersebut adalah " **POSITIF "Narkotika jenis Ganja** dan merupakan **Narkotika Golongan I**;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura telah menuntut Terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan Nomor: PDM-36/R.1.10/Eoh.2/03/2021, tanggal 30 Maret 2021, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FRIDOLIN A. MANUPAPAMI Alias AQUILA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FRIDOLIN A. MANUPAPAMI Alias AQUILA** dan oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **selama 5 (Lima) Tahun penjara dan Denda Sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Sub 6 (Enam) Bulan Penjara** dikurangi masa penangkapan dan penahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika jenis Ganja Berat keseluruhan 17,93 (tujuh belas koma sembilan tiga) Gram, Berat disisihkan 0,50 (nol koma lima puluh) Gram untuk pengujian BPOM Jayapura, Berat disisihkan 17,43 (tujuh belas koma empat tiga) Gram untuk pembuktian di persidangan.
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo F5 warna cream dengan nomor Sim Card 08229410539;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa **FRIDOLIN A. MANUPAPAMI Alias AQUILA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 56/PID. SUS/2021/PT JAP



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 April 2021, Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Jap, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRIDOLIN A.MANUPAPAMI Alias AQUILA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000.- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja berat keseluruhan 17,43 (tujuh belas koma empat puluh tiga) gram ;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo F5 warna cream dengan nomor Sim Card08229410539.

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 April 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2021/PN Jap, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2021, telah mengajukan Memori Banding sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Jap, dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2021;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 56/PID. SUS/2021/PT JAP



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas Perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021 dan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas Perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut disertai dengan memori banding, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta hukum secara seksama dan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah terlalu berat bagi terdakwa dan masa depan Terdakwa sangat dirasakan tidak keadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat, dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang - barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi,

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 56/PID. SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti berupa surat-surat dan hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti dan juga keterangan dari Terdakwa yang satu dengan lainnya saling mendukung;

Menimbang, bahwa namun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya perlu diubah yaitu frasa “secara bersama-sama” diubah menjadi “turut serta”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, mengingat barang bukti ganja yang diajukan dalam perkara ini relatif sedikit yaitu netto 17,93 gram, sehingga dalam pemidanaan harus memperhatikan rasa keadilan baik secara filosofis, sosiologis maupun juridis dalam konteks penderaan sebagai pembalasan dan pembelajaran terhadap diri Terdakwa dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat yang berkeadilan;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI juga harus menjaga agar tidak terdapat disparitas pemidanaan yang mencolok dalam perkara sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 22 April 2021, yang dimintakan banding cukup beralasan untuk diperbaiki sepanjang mengenai perbaikan rumusan atau kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnyanya menjadi seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP maka Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan dan kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Dengan mengingat dan memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP,

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 56/PID. SUS/2021/PT JAP



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Jap, tanggal 22 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai rumusan kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
- Menyatakan Terdakwa FRIDOLIN A.MANUPAPAMI Alias AQUILA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000.- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja berat keseluruhan 17,43 (tujuh belas koma empat puluh tiga) gram ;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo F5 warna cream dengan nomor Sim Card08229410539.

Dirampas untuk Negara ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Selasa, tanggal 6 Juli 2021**, oleh kami: ISJUAEDI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, SRIYATMO JOKO SUNGKOWO, S.H., dan ANTONIUS SIMBOLON, SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 56/PID. SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dimana putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta SARLIANA PATANDUNG, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SRIYATMO JOKO SUNGKOWO, S.H..

ISJUAEDI, S.H., M.H..

ANTONIUS SIMBOLON, S.H.,M.H..

Panitera Pengganti,

SARLIANA PATANDUNG, S.H..

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 56/PID.SUS/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)